



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 Telp. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 / P dan K- PAUDNI / 3438

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU
ASHOFA ATSHILA KAMPAR
(TK, KB, DAN TPA) DESA KOTO TUO
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca** : Surat Ketua Pengurus PAUD Terpadu Ashofa Atshila Kampar (TK, KB dan TPA) No : 05/PAUD/ASH/KK/2015 Tanggal 3 Februari 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian .
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD Terpadu Ashofa Atshila Kampar (TK, KB dan TPA) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD Terpadu Ashofa Atshila Kampar (TK, KB dan TPA).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor